



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM,
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang:

- a. bahwa ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewajiban daerah untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat memerlukan kebijakan yang terencana, sistematis, terpadu, kolaboratif, dan akuntabel yang berkepastian hukum dan berkeadilan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, diperlukan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5. Ketenteraman Masyarakat yang selanjutnya disebut Ketenteraman adalah situasi dan kondisi masyarakat yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
6. Ketertiban Umum adalah keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan teratur.
7. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tertib, teratur, dan tenteram sesuai dengan kewenangannya untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
10. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, Sosial budaya, dan estetika.
11. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Daerah yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material Taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi penyerapan air.
12. Fasilitas Umum adalah Fasilitas Umum yang menjadi milik dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
13. Sungai adalah alur atau wadah air alami, dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta airnya di dalam. mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
14. Saluran adalah sesuatu yang digunakan untuk mengalirkan air atau barang cair.
15. Sumber Air adalah mata air tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah.
16. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia.
17. Kegiatan Usaha adalah segala bentuk Kegiatan Usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
18. Perizinan adalah persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Kegiatan Usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
19. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau Tempat Tinggal, kegiatan keagamaan, Kegiatan Usaha, kegiatan Sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
20. Sosial adalah hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum.

21. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun Sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
22. Keramaian adalah keadaan ramai atau suasana yang penuh dengan banyak orang, suara, atau aktivitas, yang kadang dapat mengganggu ketertiban umum.
23. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
24. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dan jasa dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
25. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan Sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan Bupati/Wakil Bupati, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
26. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di desa/kelurahan dan/atau dibentuk oleh kepala desa/lurah untuk melaksanakan Linmas.
27. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan Linmas.
28. Kecamatan adalah perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
29. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
31. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

32. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
33. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai arah, pedoman, dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan serta Linmas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan arah bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat melalui Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas;
- b. mewujudkan pedoman Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas yang terencana, sistematis, terpadu dan akuntabel;
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas; dan
- d. mewujudkan budaya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Linmas;
- b. Ketenteraman;
- c. Ketertiban Umum;
- d. Linmas;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pelaporan;
- h. Pendanaan; dan
- i. koordinasi, sinergitas, dan kerja sama.

BAB II PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah.

- (2) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal serta norma adat dan norma sosial yang berlaku di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Satpol PP melaksanakan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (4) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Satpol PP dapat berkoordinasi dengan perangkat Daerah dan meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia apabila pelaksanaan kegiatan berpotensi menimbulkan gangguan yang berdampak luas atau berisiko tinggi.
- (2) Dalam keadaan tertentu yang mengancam keamanan dan keselamatan umum, Satpol PP dapat mengambil tindakan yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Desa/Kelurahan, dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah di bawah koordinasi Camat.
- (2) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Lurah dibantu oleh perangkat Desa/Kelurahan dan Satlinmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Kepala Desa/Lurah melalui Camat dapat melakukan koordinasi dan meminta dukungan kepada Satpol PP dan perangkat Daerah terkait.
- (4) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan

ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan secara persuasif, proporsional, dan mengutamakan upaya pencegahan.

BAB III KETENTERAMAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Ketenteraman diselenggarakan untuk mewujudkan rasa aman, tenteram, dan kondusif dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah terjadinya gangguan ketenteraman masyarakat di Daerah.

Pasal 10

Penyelenggaraan Ketenteraman dilaksanakan dengan:

- a. mengedepankan upaya pencegahan;
- b. pendekatan persuasif dan dialogis;
- c. perlindungan terhadap masyarakat; dan
- d. koordinasi antar perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.

Bagian Kedua Pencegahan Gangguan Ketenteraman

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan terhadap potensi gangguan Ketenteraman.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemetaan potensi gangguan Ketenteraman;
 - b. deteksi dan cegah dini;
 - c. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - d. koordinasi dengan aparat dan pemangku kepentingan terkait.

Bagian Ketiga Penanganan Gangguan Ketenteraman

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi gangguan Ketenteraman, Pemerintah Daerah melakukan penanganan secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan keselamatan dan Linmas serta pendekatan persuasif.

BAB IV KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Pelaksanaan Ketertiban Umum meliputi:

- a. tertib Angkutan dan Jalan;
- b. tertib Jalur Hijau, Taman dan Fasilitas Umum;
- c. tertib Sungai, Saluran, dan Sumber Air;
- d. tertib Lingkungan;
- e. tertib Kegiatan Usaha dan Perizinan;
- f. tertib Bangunan;
- g. tertib Sosial;
- h. tertib Kesehatan;
- i. tertib usaha hiburan dan Keramaian;
- j. tertib Tata Ruang; dan
- k. tertib PKL.

Bagian Kedua Tertib Angkutan dan Jalan

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan tertib Angkutan dan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Angkutan dan Jalan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum, Satpol PP dapat mendukung penegakan ketertiban pada bidang Jalan dan angkutan sesuai dengan kewenangannya dan berkoordinasi dengan perangkat Daerah terkait.

Pasal 15

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
 - b. melakukan pekerjaan galian, urugan di Jalan, dan /atau menyelenggarakan angkutan tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang tidak memiliki kewenangan, dilarang:
 - a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan Jalan, tikungan, atau tempat balik arah; dan
 - b. melakukan pungutan dan/atau pengumpulan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum, maupun angkutan barang yang melintas di Jalan tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang dilarang:

- a. merusak badan Jalan;
 - b. berjualan atau berdagang di trotoar, badan Jalan, dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - c. menyimpan atau menimbun barang di badan Jalan yang tidak sesuai peruntukannya;
 - d. mendirikan Bangunan yang merubah fungsi Jalan;
 - e. membuang sampah dan/atau kotoran di Jalan;
 - f. memasang alat/perangkat yang dapat mengganggu fungsi Jalan;
 - g. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang di Jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
 - h. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan bermotor; dan
 - i. membuat atau memasang portal/pintu/pagar Jalan yang bertujuan untuk menutup akses Jalan.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. mengembalikan pada keadaan semula;
 - e. penertiban; dan/atau
 - f. denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bagian Ketiga

Tertib Jalur Hijau, Taman dan Fasilitas Umum

Pasal 16

- (1) Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diselenggarakan untuk menjaga fungsi, estetika, kebersihan, dan kenyamanan ruang publik.
- (2) Setiap Orang wajib memelihara dan tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalur Hijau, Taman, dan Fasilitas Umum.
- (3) Perbuatan yang mengganggu ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penggunaan Jalur Hijau, Taman, dan Fasilitas Umum tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. perusakan Fasilitas Umum, tanaman, dan sarana prasarana pada Jalur Hijau dan Taman;
 - c. pendirian Bangunan atau penggunaan ruang pada Jalur Hijau dan Taman secara tidak sah;
 - d. mencoret, melukis, menulis, atau menempelkan sesuatu pada Fasilitas Umum tanpa izin perangkat Daerah yang berwenang; dan
 - e. berburu, menangkap, menembak, atau membunuh hewan di Jalur Hijau, dan Taman, dan Fasilitas Umum.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi

administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
- d. denda administratif paling sedikit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagian Keempat
Tertib Sungai, Saluran, dan Sumber Air

Pasal 17

- (1) Tertib Sungai, Saluran, dan Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diselenggarakan untuk menjaga fungsi aliran, kualitas Lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya air.
- (2) Setiap Orang wajib menjaga kelestarian Sungai, Saluran, dan Sumber Air, serta dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi aliran dan kualitas air.
- (3) Perbuatan yang mengganggu ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembuangan sampah atau limbah ke Sungai, Saluran, dan Sumber Air;
 - b. penutupan, penyempitan, atau pengalihan aliran Sungai, Saluran, dan Sumber Air tanpa izin perangkat Daerah yang berwenang;
 - c. pendirian Bangunan atau aktivitas lain yang mengganggu fungsi Sungai, Saluran, dan Sumber Air; dan
 - d. menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, setrum listrik, atau bahan lainnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan.
- (4) Penyelenggaraan tertib Sungai, Saluran, dan Sumber Air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembinaan dan kerja sosial;
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. mengembalikan ke kondisi semula; dan/atau
 - f. pembongkaran.

Bagian Kelima
Tertib Lingkungan

Pasal 18

- (1) Tertib Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d diselenggarakan untuk mewujudkan Lingkungan yang bersih, sehat, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.

- (2) Setiap Orang menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan Lingkungan serta tempat tinggalnya.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. membuang sampah dan/atau barang yang dapat mengganggu kebersihan dan keindahan Lingkungan;
 - b. mencoret, menulis, melukis, atau menempelkan sesuatu pada bangunan tanpa izin pemilik bangunan; dan
 - c. merusak atau mengotori Fasilitas Umum dan fasilitas sosial.
- (2) Setiap Orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga setempat dan/atau kepada Kepala Desa/Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus rukun tetangga setempat secara periodik.
- (4) Setiap Orang penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus rukun tetangga setempat.
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembinaan dan kerja sosial;
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. mengembalikan ke kondisi semula; dan/atau
 - f. denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Setiap Orang yang memiliki hewan wajib menjaga dan mengendalikan hewannya agar tidak mengganggu ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan Lingkungan serta tempat tinggal.
- (2) Ketentuan kepemilikan dan pengelolaan hewan yang dilindungi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. mengembalikan ke kondisi semula; dan/atau
 - e. pembinaan.

Pasal 21

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan kegaduhan, keresahan, atau gangguan ketenteraman di Lingkungan dan tempat tinggal, termasuk pada saat kegiatan yang melibatkan Keramaian massa.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. perintah penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. penertiban.

Pasal 22

- (1) Setiap Orang yang bertempat tinggal atau menetap di Lingkungan pemukiman wajib memenuhi ketentuan administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan dan pendataan penduduk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Tertib Kegiatan Usaha dan Perizinan

Pasal 23

- (1) Tertib Kegiatan Usaha dan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e diselenggarakan untuk mewujudkan iklim usaha yang tertib, aman, dan tidak mengganggu Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Setiap Kegiatan Usaha wajib diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan umum, ketertiban Lingkungan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Kegiatan Usaha dengan menempatkan benda, sarana, atau prasarana di jalan, Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum, kecuali pada lokasi yang telah memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. perintah penghentian sementara kegiatan;
 - d. penertiban; dan/atau
 - e. tindakan administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap Orang dilarang menyelenggarakan kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban

Umum tanpa memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap Orang dilarang melakukan Kegiatan Usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja, dan/atau jasa pengasuhan yang menimbulkan gangguan ketertiban umum tanpa memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Tertib Bangunan

Pasal 27

Tertib Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f diselenggarakan untuk menjamin keteraturan, keamanan, dan keselamatan Bangunan serta mencegah gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dilarang mendirikan Bangunan pada:
 - a. ruang milik Jalan;
 - b. ruang milik Sungai dan waduk;
 - c. Taman dan Jalur Hijau; dan
 - d. ruang publik lainnya yang peruntukannya tidak untuk Bangunan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Bangunan untuk kepentingan umum yang:
 - a. sesuai dengan rencana Tata Ruang wilayah; dan
 - b. telah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang yang mendirikan dan/atau memanfaatkan Bangunan wajib memenuhi ketentuan Perizinan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tertib Bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bangunan gedung, Tata Ruang, dan Lingkungan hidup.

Pasal 29

- (1) Setiap Orang pemilik atau penghuni bangunan/rumah wajib:
 - a. memelihara pagar, pekarangan, atau tembok rumah yang berbatasan dengan jalan dan mengganggu ruang milik jalan atau membahayakan pengguna jalan; dan
 - b. memelihara dan merawat bangunan, rumah, pagar yang menimbulkan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. perintah penghentian sementara kegiatan;
- d. penertiban;
- e. mengembalikan ke kondisi semula; dan/atau
- f. tindakan administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Tertib Sosial

Pasal 30

Tertib Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g diselenggarakan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan bermartabat serta mencegah terjadinya gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di ruang publik.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan meminta bantuan dan/atau sumbangan di ruang publik yang mengganggu Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Permintaan bantuan dan/atau sumbangan untuk kepentingan Sosial dan kemanusiaan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penertiban; dan/atau
 - d. tindakan administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Penanganan terhadap pengemis, gelandangan, orang terlantar, anak jalanan, dan kelompok rentan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan pengemis dan gelandangan.
- (2) Dalam rangka menjaga ketertiban umum, Satpol PP dapat melakukan penertiban dan penanganan awal terhadap aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kesembilan Tertib Kesehatan

Pasal 33

Tertib Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h diselenggarakan untuk melindungi Kesehatan masyarakat dan mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat di bidang Kesehatan.

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan di bidang Kesehatan yang membahayakan kesehatan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian kegiatan.

Pasal 35

- (1) Setiap Orang dilarang merokok di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan, pengaturan, dan pengelolaan kawasan tanpa rokok dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap Orang dilarang memproduksi, mengedarkan, dan/atau memperdagangkan makanan dan minuman yang membahayakan Kesehatan masyarakat atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian kegiatan.

Bagian Kesepuluh Tertib Usaha Hiburan dan Keramaian

Pasal 37

Tertib usaha hiburan dan Keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i diselenggarakan untuk menjamin ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan kepentingan umum di Daerah.

Pasal 38

- (1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan usaha hiburan dan/atau Keramaian tanpa memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan usaha hiburan dan/atau Keramaian yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan izin yang dimiliki.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - d. penghentian kegiatan.

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan Keramaian yang dilaksanakan di ruang terbuka dan/atau memanfaatkan ruang publik yang berpotensi mengganggu kepentingan umum wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian kegiatan.

Pasal 40

- (1) Setiap Orang penyelenggara usaha hiburan dan/atau Keramaian yang telah mendapatkan izin, dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian kegiatan.

Bagian Kesebelas Tertib Tata Ruang

Pasal 41

Tertib Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j diselenggarakan untuk mewujudkan keteraturan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana Tata Ruang serta mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 42

- (1) Setiap Orang dalam memanfaatkan ruang wajib mematuhi rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.
- (2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.

Pasal 43

Pemanfaatan ruang yang memerlukan Perizinan wajib dilaksanakan setelah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tertib Tata Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Bagian Keduabelas Tertib PKL

Pasal 45

Tertib PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k diselenggarakan untuk menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, dan fungsi ruang publik serta memberikan kepastian berusaha bagi PKL.

Pasal 46

- (1) PKL wajib melakukan Kegiatan Usaha pada lokasi yang telah ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PKL dilarang melakukan Kegiatan Usaha yang:
 - a. mengganggu kelancaran Lalu Lintas dan pejalan kaki;
 - b. mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. menggunakan ruang publik tidak sesuai dengan peruntukannya; dan/atau
 - d. menimbulkan gangguan kebersihan dan keindahan Lingkungan.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengembalian kepada kondisi semula;
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. pembongkaran; dan/atau
 - f. denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB V LINMAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

Linmas diselenggarakan untuk meningkatkan rasa aman, kesiapsiagaan, dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi gangguan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan kondisi darurat.

Pasal 48

Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:

- a. pencegahan dan pengurangan risiko gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi keadaan darurat;
- c. perlindungan terhadap masyarakat dan kelompok rentan; dan
- d. dukungan penanganan kondisi darurat sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Satlinmas

Pasal 49

- (1) Satlinmas merupakan unsur pelaksana Linmas di tingkat Desa dan Kelurahan.
- (2) Satlinmas berfungsi membantu Pemerintah Daerah dalam:
 - a. menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. mendukung kegiatan Sosial kemasyarakatan; dan
 - c. membantu penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas melalui peningkatan kapasitas, koordinasi, dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Koordinasi Linmas

Pasal 51

Linmas dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan unsur masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 52

Setiap anggota masyarakat berhak:

- a. memperoleh rasa aman, tertib, tenteram, dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. memperoleh informasi yang benar dan jelas mengenai Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Linmas; dan
- c. menyampaikan aspirasi, pengaduan, dan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Linmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Setiap anggota masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan tidak melakukan perbuatan yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menumbuhkan sikap toleransi, kerukunan, dan kepedulian Sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Linmas dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penyampaian aspirasi dan laporan;
 - b. upaya pencegahan dan kepedulian terhadap potensi gangguan ketertiban dan ketenteraman;
 - c. dukungan terhadap kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. pemeliharaan kearifan lokal dalam menyikapi permasalahan Sosial di Lingkungan masyarakat.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menyampaikan laporan atau pengaduan terkait gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam mendukung Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Linmas.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Linmas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satpol PP dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 57

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat;
- d. bimbingan teknis bagi Perangkat Daerah; dan/atau

- e. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. supervisi;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pelaksanaan pembinaan lanjutan, penertiban, dan/atau penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (5) Dalam pelaksanaan pengawasan, Satpol PP berperan sebagai koordinator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan menyusun laporan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Linmas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau disampaikan sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk kepentingan penanganan gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Linmas.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 60

Pendanaan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Linmas bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KOORDINASI, SINERGITAS, DAN KERJA SAMA

Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Linmas dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang

membidangi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan perangkat daerah terkait.

- (2) Dalam hal terjadi bencana, koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Linmas.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. instansi vertikal;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain; dan/atau
 - d. lembaga nonpemerintah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 65
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal ...
BUPATI KARANGANYAR,

...

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ... NOMOR ...
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH: (.../...)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM,
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, nilai kesejahteraan dan perlindungan merupakan nilai dasar dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Republik Indonesia, sebagaimana terumuskan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai kesejahteraan dan perlindungan tersebut harus diwujudkan sebagai bentuk tanggung jawab Negara, termasuk dalam pembentukan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Kabupaten Karanganyar dengan jumlah penduduk sebanyak 961.909 (sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan) jiwa berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun 2024 yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kecamatan, 15 (lima belas) Kelurahan, dan 162 (seratus enam puluh dua) Desa, memiliki potensi Sosial yang besar dalam pembinaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas. Kekuatan lokal pada tingkat Desa dan Kelurahan, termasuk kelembagaan masyarakat, kelompok swadaya, dan berbagai bentuk partisipasi warga, merupakan modal Sosial yang dapat mendukung penegakan Peraturan Daerah melalui gerakan sadar dan patuh hukum.

Upaya menumbuhkan Peran Serta Masyarakat terus meningkat, baik melalui penguatan tata kelola pemerintahan Desa/Kelurahan, fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pembentukan kelompok swadaya, tumbuhnya lembaga yang peduli terhadap kebencanaan dan kelompok rentan, maupun gerakan masyarakat secara mandiri dalam menjaga keamanan dan ketertiban Lingkungan. Potensi-potensi tersebut perlu diberdayakan secara sistematis melalui kebijakan regulasi dan kebijakan aksi.

Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Linmas di Kabupaten Karanganyar sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Namun, perkembangan dinamika Sosial, perubahan pola interaksi masyarakat, serta kebutuhan penguatan dasar hukum penegakan ketertiban umum menuntut adanya pembaharuan terhadap pengaturan tersebut.

Pembaharuan peraturan daerah ini dilandasi nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Karanganyar, antara lain:

- a. kearifan lokal, sebagai penghormatan terhadap tradisi dan kebiasaan baik yang tumbuh dalam komunitas;
- b. partisipasi masyarakat, yang mencerminkan semangat keterlibatan warga dalam menciptakan Lingkungan yang aman dan tertib;
- c. kolaborasi, sebagai wujud kerja bersama antara Pemerintah Daerah, Satpol PP, perangkat daerah, dunia usaha, serta masyarakat;
- d. penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan nondiskriminasi, yang memastikan bahwa setiap tindakan penegakan ketertiban tetap menjunjung martabat manusia; pendekatan restoratif, yang mengutamakan pemulihan kondisi Sosial melalui penyadaran dan pembinaan;
- e. profesionalitas, yang menuntut pelaksanaan tugas sesuai standar dan kompetensi; serta

f. kepastian hukum, sebagai dasar untuk menjamin bahwa setiap kebijakan dan tindakan penegakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Nilai-nilai ini menjadi landasan dalam perumusan norma serta pelaksanaan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Linmas.

Berdasarkan atas pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut di atas, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu melakukan pembaharuan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23	Cukup jelas.
Pasal 24	Cukup jelas.
Pasal 25	Cukup jelas.
Pasal 26	Cukup jelas.
Pasal 27	Cukup jelas.
Pasal 28	Cukup jelas.
Pasal 29	Cukup jelas.
Pasal 30	Cukup jelas.
Pasal 31	Cukup jelas.
Pasal 32	Cukup jelas.
Pasal 33	Cukup jelas.
Pasal 34	Cukup jelas.
Pasal 35	Cukup jelas.
Pasal 36	Cukup jelas.
Pasal 37	Cukup jelas.
Pasal 38	Cukup jelas.
Pasal 39	Cukup jelas.
Pasal 40	Cukup jelas.
Pasal 41	Cukup jelas.
Pasal 42	Cukup jelas.
Pasal 43	Cukup jelas.
Pasal 44	Cukup jelas.
Pasal 45	Cukup jelas.
Pasal 46	Cukup jelas.
Pasal 47	Cukup jelas.
Pasal 48	Cukup jelas.
Pasal 49	Cukup jelas.
Pasal 50	Cukup jelas.

Pasal 51	Cukup jelas.
Pasal 52	Cukup jelas.
Pasal 53	Cukup jelas.
Pasal 54	Cukup jelas.
Pasal 55	Cukup jelas.
Pasal 56	Cukup jelas.
Pasal 57	Cukup jelas.
Pasal 58	Cukup jelas.
Pasal 59	Cukup jelas.
Pasal 60	Cukup jelas.
Pasal 61	Cukup jelas.
Pasal 62	Cukup jelas.
Pasal 63	Cukup jelas.
Pasal 64	Cukup jelas.
Pasal 65	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR ...